



**PUTUSAN**

Nomor 0320/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Dusun Tuo Ulu, 01 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat,

melawan

**Nama Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0320/Pdt.G/2020/PA.Mto, tanggal 14 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Sabtu, Tanggal 18 April 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 45/04/V/2009, Tanggal 08 Mei 2009;

Halaman 1 dari 12 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tebo selama 1 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, selama kurang lebih 7 tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - xxx, berumur 10 tahun (bersama dengan orang tua Tergugat);
  - xxx, berumur 6 tahun (bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri Penggugat yang terhitung sudah 3 tahun kemudian Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang kerumah Penggugat sampai saat ini. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sighth taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada setiap persidangan Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun

Halaman 2 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat dengan nomor surat 470/938/SK/BR/2020 yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo. Bukti ini telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/04/V/2009 tanggal 18 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1. Saksi I** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak kedua berada dalam

Halaman 3 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Penggugat sedangkan anak pertama bersama neneknya (ibu dari Tergugat);

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya ataupun meninggalkan harta untuk anak istrinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa sebagai Adik, Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga mengetahui Tergugat telah membacakan sumpah di hadapan penghulu, wali, dan saksi nikah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ridho ditelantarkan oleh Tergugat;

**2. Saksi II** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tebo. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun;

Halaman 4 dari 12 Halaman



- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat serta pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya ataupun meninggalkan harta untuk anak istrinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun tidak pernah kembali dan tidak bertanggung jawab terhadap anak istrinya;
- Bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim. Penggugat menyatakan tidak ridha ditelantarkan Tergugat selama ini dan bersedia membayar iwadh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

#### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (vide Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Halaman 5 dari 12 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);

## **Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (vide Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan

Halaman 6 dari 12 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)."

Menimbang, bahwa oleh karenanya pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara a quo dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat?;
2. Apakah Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya pada saat akad nikah?

### **Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Halaman 7 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (vide Pasal 172 R.Bg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

### ***Pertimbangan mengenai pokok perkara***

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (mitsâqan ghalidzan) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

*Halaman 8 dari 12 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena sejak 3 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami (in casu Tergugat) melanggar taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat tidak pernah pula menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, Tergugat terbukti mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan sighat taklik talak tersebut;
- Bahwa sighat taklik talak tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau iwadh (talak

Halaman 9 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khul'i) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;

- Bahwa eksistensi sighat taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;

- Bahwa praktik sighat taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;

- Bahwa perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama kurang lebih enam bulan tersebut dan tidak lagi menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan sighat taklik talak yang diucapkannya pada angka (2) dan angka (4);

- Bahwa berdasarkan besaran iwadh yang tercantum dalam sighat taklik talak, maka jumlah iwadh yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

- Bahwa dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terpenuhi; - Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berikut ini.

Halaman 10 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan verstek (default judgement);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat bersedia membayar iwadh, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Halaman



**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Leni Setriani, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Andi Asyraf, S.Sy**

**Ahmad Khumaidi, S.H.I**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 716.000,-</b>

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)